

POTRET PENGELOLAAN HUTAN JAWA OLEH MASYARAKAT



HuMa

Jl. Jatisari II No. 27, Jatipadang - Pasar Minggu
Jakarta Selatan 12540 – Indonesia
<http://www.huma.or.id>

Editor
Donny Danardono

Publikasi ini diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh
Perkumpulan HuMa Indonesia di Jakarta, Oktober 2022

Penyusun:

Nora Hidayati
Wahidul Halim

Tim Peneliti:

Sungging Septivianto
Mukri Friatna
Deni Jasmara
Nana Rudiana

Penyelaras Akhir:

Erwin Dwi Kristianto
Agung Wibowo

Editor:

Donny Danardono

Cover:

Autonica

ISBN:

...

Penerbit

Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan
Ekologis (HuMa)

Jl. Jati Agung No. 8, Jati Padang - Pasar Minggu
Jakarta 12540 - Indonesia

Telp. +62 (21) 788 45871, 780 6959

Fax. +61 (21) 780 6959

Email. huma@huma.or.id - huma@cbn.net.id

Website. <http://www.huma.or.id>





Kata Pengantar

Refleksi Hutan Jawa untuk Kita

Alfred Russell Wallace seorang naturalis asal Inggris sangat kagum terhadap alam di Nusantara. Pada Februari 1858, ia menulis surat kepada Charles Darwin rekannya sesama peneliti. “Buat apa jauh-jauh ke Galapagos, kalau di sini (Nusantara) tempatku berkunjung surga begitu indah”, tulis Wallace dalam suratnya saat itu. Belakangan diketahui bahwa inspirasi Darwin ketika berada di Kepulauan Galapagos dan menemukan Teori Evolusi yang terkenal itu merupakan pandangan awal dari Wallace yang lama tinggal di Ternate (Natgeo, 2008). Ibarat mengunjungi surga, Wallace sang ahli biologi, antropolog dan ahli geografi ini seakan berpesan kepada kita akan pentingnya kekayaan alam yang kita miliki.

Meski negeri ini sohor dengan kekayaan alamnya, orang luar terus bercuap-cuap atas keelokan Indonesia, namun masih ada selisih antara harapan dengan kenyataan. Konflik yang terjadi terkait sumber daya alam dan agraria justru masif terjadi. Alih-alih menyejahterakan rakyat melalui sumber daya alam, dalih pembangunan justru menjadi benih konflik bagi masyarakat. Masyarakat kehilangan haknya, lingkungan alam kita rusak, terjadi bencana alam dan anomali cuaca. Bisa jadi keanekaragaman hayati Indonesia yang begitu dibangga-banggakan hanya akan masuk ke dalam laci sejarah di masa mendatang.

Menurut Hasanu Simon peneliti hutan Indonesia, Pemerintah Indonesia telah berhasil dalam kurun waktu 25 tahun mengeksploitasi 64 juta hektar hutan miliknya. Ini prestasi buruk yang lebih hebat dibanding VOC yang menghancurkan 600.000 hektar hutan alam jati di Jawa dan

Madura selama 150 tahun, Romawi yang menghancurkan hutan Eropa selama 1000 tahun dan Babylonia yang butuh 3000 tahun untuk merusak hutan alam di Mesopotamia (Historia, 2013). Catatan yang sangat mencengangkan tentunya.

Jawa bukanlah kunci! Di tanah Jawa justru eksploitasi masif terjadi. Paska borosnya kongsi dagang Balanda (VOC) di Ambon mereka memindahkan kantornya di Batavia. Setelah itu mereka merencanakan taktik agar bagaimana memaksimalkan sumber daya alam di negara koloni sebagai sebuah komoditi dengan dukungan para elit kesultanan yang korup. Hutan hanya dilihat sebagai seenggok kayu yang dapat ditukar oleh harta kekayaan semata. Kemudian konflik diperparah dengan justru dilegalkannya institusi pengeruk untung semata itu, melalui *Boschordonantie voor Java en Madoera 1927*. Kekayaan hutan kita telah menjadi komoditi penting dan potensi ekonomi strategis yang mengundang minat imperialis global untuk perjalanan ke Asia. Masa-masa itu hingga kini jadi pemicu konflik bagi masyarakat sekitar Jawa. *Boschordonantie voor Java en Madoera* hanya berganti nama setelah proyek nasionalisasi aset 1958 menjadi Djawatan Kehoetanan, kemudian berganti nama kembali setelah menjadi BUMN, Perum Perhutani. Pelibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan Hutan Jawa tak pernah jadi core issue yang penting untuk dilihat.

Tantangan dalam penyelesaian konflik agraria dan SDA memiliki dua bilah perspektif. Pertama, penguatan pada kearifan masyarakat itu sendiri, kekuatan basis hukum yang ada di masyarakat menjadi pilar terdepan dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Hukum lokal itulah yang akan menjadi senjata bagi pihak-pihak lain yang ingin menciderai hak masyarakat yang sudah berdekatan hidup dengan alamnya. Kedua,

yang jauh lebih penting adalah solusi dari atas, belum adanya sikap yang benar-benar serius dalam penyelesaian konflik yang terjadi sehingga menyebabkan konflik terus membara. Lemahnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia, membuat masyarakat tidak berdaya menghadapi para lawan konflik mereka. Sebut saja dalam dasar klaim. Dasar sejarah penguasaan lahan yang mereka gunakan sejak turun-temurun masih kalah saing atas dasar klaim dari pihak lawan sengketa berdasarkan izin yang dikeluarkan oleh pihak negara. Belum lagi sudah terjadi main mata dalam 'deal-deal-an' izin tersebut.

Dari data-data konflik sumberdaya alam dan agraria yang didokumentasikan oleh HuMa dalam humawin.huma.or.id, yang menarik perhatian adalah seringnya tindak kekerasan selama kasus berjalan ternyata menempatkan entitas negara sebagai pelanggar HAM terbesar dengan frekuensi keterlibatan 54%, kemudian institusi bisnis dengan 36% dan individual berpengaruh sebanyak 10%. Dari data HuMa Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling dilanggar oleh pelaku dalam konflik sumber daya alam dan agraria adalah hak akses terhadap sumber daya alam. Hak-hak ini dilanggar secara berantai dan beruntut mulai dari hak atas akses terhadap sumber daya alam hingga hak untuk mempertahankan hidup yang terancam.

Pasca Orde Baru perubahan sistem politik dari sentralisasi menjadi desentralisasi terjadi. Otonomi ini disokong dengan dikeluarkannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda). Permasalahan ditemukan ketika UU Pemda yang memuat ketentuan desentralisasi ini memiliki konflik kewenangan dengan UU No. 41/1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang Kehutanan biar bagaimanapun berperan dalam mengganggu proses penataan kebijakan kehutanan, hal ini

disebabkan karena melemahnya pengawasan yang berimplikasi pada penyalahgunaan wewenang dan korupsi dalam pengelolaan hutan oleh para pejabat publik di daerah. Hal ini menambah panjang riwayat buruk konflik masyarakat dengan pengusaha hak pemanfaatn hutan (HPH) yang telah lama terjadi di mana-mana. Gambaran inilah yang tersaji di lokasi yang telah dieksploitasi lebih dulu, yaitu Jawa. Gambaran silamnya ada di Hutan Jawa. Gambaran di masa mendatangnya bisa saja terjadi di luar Jawa. Tapi residu konflik di Hutan Jawa tetap penting untuk terus didiskusikan.

Buku kecil yang anda pegang ini adalah gambaran atas panjangnya tipologi konflik kawasan hutan Jawa. Di dalamnya anda akan melihat bagaimana masyarakat Jawa hidup bersama-sama dengan hutan setelah tanah itu ditinggalkan oleh Perum Perhutani. Upaya bagaimana masyarakat menjaga kelestarian lingkungan di tengah sempitnya ruang ekologis Jawa. Anda pun dapat mempelajari bagaimana justru lahan yang dikelola masyarakat menjadi lebih produktif ketimbang dikelola oleh perum Perhutani. Sehingga tak ada yang dapat lagi kami antarkan di dalam kata pengantar ini selain, selamat membaca.

Salam hangat,

Agung Wibowo
Koordinator Eksekutif
Perkumpulan HuMa Indonesia

Daftar Isi

Kata Pengantar

Refleksi Hutan Jawa untuk Kita. 5

1. Pendahuluan 13

1.1 Latar Belakang 13

1.2 Tujuan 15

2. Tipologi Pengelolaan Hutan Jawa 17

2.1 Hutan Jawa yang Sudah Menjadi Pemukiman 17

2.1.a Desa Cibereum, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten 18

2.1.b Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten. 20

2.1.c Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat 23

2.1.d Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur 25

2.1.e Desa Sarwadodi, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. . . 28

2.2 Kawasan Yang Terbentuk Dari Tanah Timbul 31

2.2.a Dusun Tanah Timbul Desa Muara Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. 31

2.2.b Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap 34

2.3.a Desa Tenjolaya, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten Subang, Jawa Barat 36

2.3.b Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 39

2.3.c Desa Kemutug Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 44

2.4 Pemanfaatan Tumpang Tindih pada Hutan Masyarakat. 47

2.5 Hutan dengan Skema Perhutanan Sosial 47

2.5.a Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur 48

2.5.b Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. . . 51

2.5.d Desa Sukajadi, Kecamatan Pengarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten . . . 59

2.6 Hutan dengan Skema Perhutanan Sosial 62

2.6.b Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah . 65

3. Rekomendasi	69
4. Daftar Pustaka	75
Buku/Kertas Kebijakan	75
Jurnal, Paper, dan lain-lain	75
Internet/Website	75
Wawancara	76
Tentang HuMa	77
Nilai-nilai perjuangan HuMa:	77
Hubungi Kami di	77



1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Hutan Jawa sudah dikelola sejak kolonialisme Belanda. Pemerintah kolonial Belanda mengeksploitasi hutan jati di Jawa dan Madura. Akibatnya hutan mengalami degradasi serius. Pengelolaan hutan ini berlanjut di pasca kemerdekaan. Pada tahun 2010 pemerintah--melalui Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara--mengukuhkan Perum Perhutani sebagai satu-satunya pengelola Hutan Negara di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Namun ada sejumlah catatan terhadap peran Perum Perhutani di pulau Jawa ini. Pertama, luas wilayah produktif Perum Perhutani tidak lebih dari 30% dari keseluruhan luas wilayah kerja Perhutani yang mencapai 2.4 juta Ha. Di wilayah kerja ini bahkan ada wilayah konflik yang cukup luas dan tersebar. Selain itu di wilayah kerja Perum Perhutani tersebut terdapat permukiman masyarakat seluas 13.962 Ha dan wilayah adaptif yang secara masif berinteraksi dengan masyarakat seluas 0,73 juta Ha. Kedua, sampai saat ini pola kerjasama antara Perum Perhutani dengan masyarakat belum memberi sumbangan ekonomi yang signifikan ke masyarakat; dan Ketiga, pengaturan khusus mengenai Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perum Perhutani yang diterapkan dalam pola kerja oleh aparat Perum Perhutani ternyata menimbulkan konflik horizontal di masyarakat¹.

1 -Noer Fauzi Rachman, Konsekuensi dari Kebijakan Perubahan Wilayah Kerja Perum Perhutani, 12 April 2022

Konflik tenurial yang terjadi sejak jaman kolonial Belanda di kawasan hutan Perum Perhutani tidak pernah di selesaikan. Perum Perhutani kerap menyalahgunakan perizinan dengan menyewakan lahan-lahan kepada pengusaha dan petani kaya. Sebaliknya mereka malah mengabaikan hak para petani miskin. Perum Perhutani juga tak pernah mewujudkan janjinya untuk menyejahterakan petani. Sebaliknya kemiskinan petani Jawa terus meningkat. Perum Perhutani juga sering salah dalam mengelola hutan yang menyebabkan kerusakan hutan, tapi untuk itu mereka mengkambinghitamkan warga yang tinggal di sekitar hutan itu². Selain itu kesalahan Perum Perhutani dalam mengelola hutan di Jawa yang mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan sosial yang membebani kinerja Perum Perhutani. Akibatnya pada tahun 2021 Perum Perhutani hanya menghasilkan Rp 405 miliar. Padahal seharusnya Perum Perhutani sebagai BUMN bisa mendapatkan lebih dari itu³.

Pada tahun 2022 dimulailah babak baru dalam pengelolaan dan pemanfaatan hutan di Jawa. Sebab pada tanggal 5 April 2022 ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mengeluarkan kebijakan terkait dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) pada Sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.

2 - <https://sawitwatch.or.id/2022/04/23/siaran-pers-bersama-210422-petani-banten-dukung-terbitnya-kepmen-lhk-no-287-tahun-2022/>, diakses pada 30 Mei 2022.

3 - <https://majalah.tempo.co/read/kolom/166034/khdpk-cara-baru-mengelola-hutan-jawa>, diakses pada 31 Agustus 2022.

KHDPK tersebut termasuk aturan turunan dari PP 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 7 tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan, Permen LHK 8/2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi, dan Permen LHK 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kehadiran kebijakan ini tentu tidak luput dari perdebatan pro dan kontra. Untuk itu Perkumpulan HuMa Indonesia menyusun kajian tentang bagaimana masyarakat mengelola hutan. Kajian ini secara khusus berusaha menunjukkan tingkat produktifitas lahan yang dikelola oleh masyarakat di kawasan hutan Perum Perhutani.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan Kertas Kebijakan ini adalah untuk menunjukkan peluang penyelesaian konflik dalam pengelolaan hutan Jawa seiring dengan keluarnya Surat Keputusan Menteri LHK Nomor SK.287/MENLHK/SETJEN/PLA.2/4/2022 tentang Penetapan Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus pada Sebagian Hutan Negara yang berada pada Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten.



2. Tipologi Pengelolaan Hutan Jawa


Perkumpulan HuMa Indonesia mengumpulkan tentang keadaan saat ini yang dihadapi oleh masyarakat yang bersentuhan langsung dengan persoalan-persoalan pengelolaan hutan di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Untuk itu Perkumpulan HuMa Indonesia mengumpulkan data primer dan sekunder melalui diskusi ahli, diskusi terfokus dengan pendamping masyarakat; workshop para ahli, pendamping masyarakat dan kelompok masyarakat; wawancara dan penyebaran, kuesioner, observasi, mengumpulkan artikel, jurnal, majalah, berita, publikasi ilmiah dan lain sebagainya.

Masyarakat mengelola dan memanfaatkan hutan Jawa dalam berbagai bentuk. Kami membagi tipologi pengelolaan hutan Jawa oleh masyarakat itu dalam 5 kelompok, yaitu pertama, pengelolaan hutan Jawa yang sudah berbentuk pemukiman. Kedua, pengelolaan kawasan yang terbentuk dari tanah timbul. Ketiga, pengelolaan hutan berdasarkan perjanjian kerjasama. Keempat, pengelolaan hutan dengan pemanfaatan yang tumpang tindih. Kelima, pemanfaatan hutan dengan skema perhutanan sosial.

2.1 Hutan Jawa yang Sudah Menjadi Pemukiman

Dalam tipologi pengelolaan hutan ini terdapat masyarakat yang memanfaatkan lahan di kawasan hutan itu untuk pemukiman. Sejak lama dan secara turun-temurun masyarakat tinggal di kawasan hutan itu. Sejumlah desa di Jawa yang termasuk dalam tipologi ini adalah

2.1.a Desa Cibereum, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten



Di desa Cibereum ini terdapat 2 pemukiman. Pertama adalah kampung Ciamijah yang terletak di kawasan hutan produksi. Desa Cibereum ini merupakan pengusul Perhutanan Soisal dan pada tahun 2019 telah mendapat SK Kulin KK No.1888/MENLHK_PSKL/PSLO/03/2019 atas lahan seluas 455 Ha yang diatas namakan Kelompok Tani Hutan (KTH) Makmur Lestari. Kedua adalah kampung Cisalak yang diklaim oleh Perhutani dan PT Pertiwi Lestari termasuk sebagai wilayahnya. Kampung Ciamijah yang seluas 2 Ha ini dihuni oleh 32 KK. Sedangkan kampung Cisalak yang seluas 2 Ha ini dihuni oleh 28 KK. ¹


1 - Presentasi Mukri pada Tanggal 15 Juni 2022 dalam workshop hutan jawa yang diselenggarakan Perkumpulan Huma Indonesia di Griya Patria, Jakarta

Foto Lahan Komoditas Desa Cibereum

Sumber: Umed Anggota (KTH) Makmur Lestari



2.1.b Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten



Luas Desa Mekarjaya, Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak adalah 793,8 Ha. Jumlah penduduk desa ini adalah 2.566 orang atau 714 KK. Mereka berprofesi sebagai petani, buruh tani, pedagang keliling, pembantu rumah tangga, atau pengusaha kecil.

Saat ini warga desa Mekarjaya sedang mengajukan permohonan Perhutanan Sosial kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Permohonan ini telah mendapat verifikasi teknis dari Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Harum Jaya telah menandatangani Naskah Kesepakatan Kerjasama (NKK) dengan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Banten

untuk usulan Kulin KK seluas 340 Ha, namun hingga saat ini belum memperoleh SK Menteri LHK.

Terdapat lima pemukiman yang masuk dalam kawasan hutan kurang lebih memiliki luas 340 Ha. Diperkirakan sejak tahun 1940, terdapat lima pemukiman yang menempati kawasan hutan seluas 340 Ha.

Kelima pemukiman tersebut adalah kampung Kubang yang luasnya 10 Ha dan dihuni oleh 160 KK, kampung Sukasindang yang luasnya 5 Ha dan dihuni oleh 35 KK, kampung Cinemas yang luasnya 7,5 Ha dan dihuni oleh 52 KK, kampung Cibacang yang luasnya 8 Ha dan dihuni oleh 94 KK, dan Kampung Gintung yang luasnya 8 Ha dan dihuni oleh 58 KK dengan luas perkampungan 8 Ha. Desa Mekarjaya memiliki enam sumber mata air utama.


Foto Lahan Komoditas Desa Mekarjaya

Sumber: Wahyu Kepala Desa Mekarjaya, Kec. Cijaku, Kab. Lebak



2.1.c Desa Panawa, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Jawa Barat

Penduduk sudah lama tinggal dan menempati Desa Panawa Kecamatan Pamulihan Kabupaten Garut, Jawa Barat, namun di tahun 2019 Perda RTRW Kabupaten Garut menetapkan areal Kecamatan Pamulihan sebagai kawasan hutan lindung. Pihak Perhutani meminta dan memaksa masyarakat agar tidak menggarap lahan lebih luas dan menjanjikan mencari lahan pengganti untuk masyarakat. Namun, belakangan Perhutani menyuruh warga untuk segera pindah dengan alasan akan ada penebangan hutan².




2 - Wawancara dengan Triguna Anggatiar pada 3 Juli 2022

Foto Lahan Komoditas Desa Panawa
Sumber: Triguna Anggatiar



2.1.d Desa Sidodadi, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur



Jumlah penduduk desa Sidodadi adalah 11.642 orang dan 3.888 KK³. Kementerian LHK sudah mengeluarkan SK Kulin KK untuk Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktan) Sodomukti dan KPH Jember. Luas wilayah Kulin KK ini adalah 743 Ha dan terletak Kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Sododadi. Jumlah warga yang terlibat dalam Kulin KK ini adalah 921 KK.

Namun saat mengelola hutan warga desa ini menghadapi beberapa persoalan, yaitu (1) pungutan liar dari LMDH, padahal Gapoktan

3 - Sumber BPS Kecamatan Tempurejo Dalam Angka 2021

Sidomukti adalah pengelola sah atas hutan tersebut, (2) Perhutani tidak melibatkan Gapoktan saat membuat kebijakan untuk menanam, menebang, menentukan jarak tanam, menentukan jenis tanaman, menentukan waktu menanam dan rencana pengelolaan hutan, (3) tak ada ketentuan bagi hasil yang jelas dan berakibat para petani teradu domba, (4) penebangan pohon tak diselenggarakan secara terang-terangan. (5) Perhutani tidak memastikan luas hutan dan tidak memberikan peta SK Kulin KK, dan (6) ketidakjelasan NKK yang sudah disepakati⁴.


4 -Wawancara dengan Jaelani pada 27 Juni 2022

Foto Lahan Komoditas Desa Sidodadi

Sumber: Kava anggota Sd Inpers



2.1.e Desa Sarwadodi, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah



Jumlah penduduk desa Sarwadodi adalah 10.340 orang dan 3.324 KK. Di desa terdapat sawah seluas 400 Ha. Warga desa ini membayar biaya sewa tahunan sebesar Rp 800.000 per Ha kepada Perhutani. Warga yang tidak membayar biaya sewa lahan, maka tanaman akan dirusak dan dicabut hak pengelolaan lahan oleh Perhutani. Anak Sejak tahun 2017 warga membagi lahan berdasarkan lokasi yang tegakan kurang dari 10%.

Sebelum tahun 1959 desa Sarwadadi bernama desa Grugu Lama. Pada 1960-an Perhutani menguasai desa Grugu Lama dan menetapkannya sebagai kawasan hutan. Pada 1965 Perhutani mengintimidasi masyarakat yang ingin kembali ke wilayah tersebut sebagai PKI. Lalu Perhutani

meminta masyarakat menandatangani perjanjian tukar menukar kawasan hutan. Walau sampai saat ini wilayah yang ditukarkan itu tidak jelas, namun masyarakat berasumsi lahan itu ditukar dengan Desa Grugu Baru. Sisa lahan di desa Grugu Lama yang ditukarkan itu adalah 202 Ha. Maka pada tahun 2002 masyarakat yang merupakan ahli waris lahan seluas 202 Ha ini mengadakan MoU dengan Bupati dalam bentuk Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) atas lahan seluas 202 Ha itu.

Namun demikian Perhutani menguasai lahan seluas 912 Ha. Sehingga ada kendala saat KTH Sidadadi mengajukan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK), karena perbedaan peta. Dalam peta Perhutani, desa Sarwadadi tidak memiliki hutan. Peta tersebut menganggap hutan ada di wilayah Kalijeruk dan Benangun. Namun dalam peta geospasial, lahan seluas 912 Ha ini terletak di desa Sarwadadi. Sisanya yang seluas 507 Ha direncanakan untuk Hutan Kemasyarakatan (HKM) dan yang seluas 250 Ha direncanakan untuk Hutan Desa.


Foto Lahan Komoditas Desa Sarwadadi
Sumber : Sungging Septivianto



2.2 Kawasan Yang Terbentuk Dari Tanah Timbul

Di beberapa tempat, tanah timbul ini ditetapkan oleh pemerintah setempat sebagai Kawasan Hutan. Salah satu tanah timbul yang terletak di kawasan hutan adalah dusun Tanah Timbul desa Muara Cilamaya, kecamatan Cilamaya Wetan, kabupaten Karawang, Jawa Barat dan desa Bantarsari, kecamatan Bantarsari, kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

2.2.a Dusun Tanah Timbul Desa Muara Cilamaya, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.



Dusun Tanah Timbul ini ada sejak tahun 1966. Ia muncul dari sedimentasi dua sungai besar, yaitu Sungai Cilamaya dan Sungai Bawah. Dusun Tanah

Timbul ini terdiri dari pemukiman (400 rumah) seluas sekitar 50 Ha, persawahan seluas 95 Ha, dan pertambakan seluas 215 Ha⁵.

Dusun ini terletak di kawasan hutan lindung, yaitu di kawasan hutan mangrove. Perhutani mengizinkan masyarakat dusun ini untuk mengelola dan memanfaatkan areal ini, namun tak ada kepastian hukum terhadap izin itu. Pada tahun 2020 memang ada Program Pendaftaran Tanah Sistematis lengkap (PTSL) di dusun ini⁶. Dari PTSL itu hanya terbit beberapa sertifikat. Akibatnya dalam beberapa tahun terakhir ini sebuah perusahaan pertambangan yang telah ada di areal ini sejak tahun 1984 berusaha mengklaim lagi arealnya yang seluas 139 Ha. Bahkan pada tanggal 17 Juni 2022 perusahaan ini memasang papan peringatan yang melarang masyarakat dusun Tanah Timbul untuk memasuki areal pertambakan itu. Padahal pada tahun 1994-1996 saat perusahaan pertambakan ini bangkrut, perusahaan ini telah menyerahkan areal pertambakannya itu ke masyarakat dusun Tanah Timbul⁷.

5 -Surat Kepala Desa Muara tentang Riwayat Penguasaan Tanah Tertanggal 1 Oktober 2021

6 - ibid

7 -Wawancara dengan Ato pada 22 juni 2022

Foto Lahan Komoditas Dusun Tanah Timbul

Sumber: Ato Warga Dusun Tanah Timbul



2.2.b Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap



Desa Bantarsari terdiri dari 6 dusun dengan 86 RT dan 11 RW. Di desa ini ada 450 Ha tanah yang timbul akibat sedimentasi sungai Cimeneng sejak tahun 1980. Tanah timbul itu dihuni oleh 500 KK. Terdapat 1.600 petani yang secara turun-menurun menggarap lahan di tanah timbul itu secara tradisional. Masing-masing petani menggarap lahan antara 50-70 ubin dan maksimum 150 m (1 ubin setara dengan 14 m).

Pada tahun 1990 Perhutani menetapkan tanah timbul di desa ini sebagai kawasan hutan produksi terbatas. Perhutani menanam Ketapang dan Kayu Putih di tanah timbul ini. Tapi para petani merasa dirugikan memusnahkan tanaman-tanaman itu. Terdapat kelompok Paguyuban Tani Maju (PTM) yang mengelola kawasan hutan. Warga desa ini juga menolak keinginan Perhutani pada tahun 2010 untuk menghijaukan tanah timbul. Tim KLHK pernah datang untuk melakukan pengukuran tanah timbul.


Foto Lahan Komoditas Desa Bantansari
Sumber: Yasiman



2.3 Pengelolaan Hutan oleh Masyarakat Berdasarkan Perjanjian Kerjasama

Tipologi ini didasarkan pada pengelolaan hutan di luar kegiatan kehutanan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan mekanisme kerjasama. Ada beberapa desa yang mengelola hutan berdasarkan tipologi ini. Desa-desanya itu adalah

2.3.a Desa Tenjolaya, Kecamatan Kasomalang, Kabupaten



Subang, Jawa Barat

Desa ini terdiri dari 3 RT dengan 262 KK dan dihuni oleh 450 Warga. Pekerjaan dari 90% adalah bertani. Di desa ini terdapat sebuah kampung wisata, yaitu Cigore. Kampung wisata yang dikelilingi oleh 44 Ha

hutan produksi Perhutani ini dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Saluyuh. Gapoktan Saluyuh ini telah bekerjasama dengan Perhutani KPH Purwakarta sejak tanggal 11 Desember 2020⁸.

Pembagian hasil dari penjualan tiket dan parkir di wisata alam tersebut antara Gapoktan Saluyuh dan Perhutani KPH Purwakarta adalah 50% - 50%. Pembagian hasil dari penanaman pohon adalah 75% untuk masyarakat dan 25% untuk perhutani. Kerjasama antara Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Saluyuh dengan Perhutani KPH Purwakarta ini menghasilkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 120 Juta Tahun⁹.

8 - Presentasi Nana Rudiana terkait wisata Kampung Cigore pada Tanggal 15 Juni 2022 dalam workshop hutan jawa yang diselenggarakan Perkumpulan Huma Indonesia di Griya Patria, Jakarta

9 - Wawancara dengan Jaenal Mutaqin, Pada 22 juni 2022

Foto Lahan Komoditas Desa Tenjolaya

Sumber: Jaenal Mutaqin Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Saluyuh




Foto Dokumen Perjanjian Kerjasama Kemitraan Kehutanan

Sumber: Jaenal Mutaqin Ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Saluyuh



2.3.b Desa Ketenger, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah



Desa Ketenger juga menjalin kerjasama dengan Perhutani. Ada dua hubungan hukum antara desa Ketenger dengan Perhutani yaitu: pertama, Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Gempita dari desa Ketenger ini menjalin kerjasama dengan Perhutani untuk berupa wisata alam Kalipagu di atas lahan seluas 16,64 Ha. Kedua, lahan seluas 275.21 Ha yang ditetapkan di SK Kulin KK ini terletak di kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) adalah untuk usaha perlindungan dan pengamanan sumberdaya hutan, budidaya hasil hutan bukan kayu, pemanfaatan lahan di bawah tegakan, pengembangan tanaman MPTS, perlindungan keanekaragaman hayati, dan pemanfaatan jasa lingkungan¹⁰.

10 - Wawancara dengan Purnomo pada tanggal 29 Juni 2022

Untuk itu ditetapkan bagi hasil antara Perhutani dan LMDH Gempita sebagai berikut: terkait dengan tanaman agroforestry LMDH Gempita mendapat 80% dan KPH Banyumas Timur mendapat 20%; terkait dengan jasa ekowisata dan jasa lingkungan yang merupakan investasi dari LMDH Gempita, maka LMDH Gempita mendapat 70% dan KPH Banyumas Timur mendapat 30%; sedangkan yang terkait dengan jasa ekowisata dan jasa lingkungan yang merupakan investasi dari KPH Banyumas Timur, maka KPH Banyumas Timur mendapat 80% dan LMHD Gempita mendapat 20%.


Namun dalam kerjasama ini muncul beberapa persoalan, yaitu besaran dan transparansi bagi hasil dan kecilnya partisipasi Perhutani dalam pengelolaan hal yang dikerjasamakan itu. Perhutani hanya menunggu hasil kerjasama itu.

Foto Lahan Komoditas Desa Ketenger


Sumber : Sungging Septivianto



SK Kulin KK
Sumber : Sungging Septivianto



2.3.c Desa Kematug Lor, Kecamatan Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah




Di desa ini terdapat Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Wana Karya Lestari. Berdasarkan Perjanjian Kerjasama (PKS) no 05 tanggal 9 Oktober 2007 LMDH Wana Karya Lestari ini menjalin kerjasama dengan Perhutani KPH Banyumas Timur untuk jangka waktu 50 tahun. Objek PKS itu terletak di kawasan hutan seluas 212,80 Ha.

Namun sejak lama PT. Palawi (anak perusahaan Perhutani) ini telah mengkapling hutan di desa Kematug Lor untuk wisata alam dan Kebun Raya sebagai hutan pendidikan. Karena itu meskipun masyarakat desa Kematug Lor dan LMDH Wana Karya Lestari telah memiliki perjanjian Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), tapi mereka merasa

kalau Perhutani dan PT. Palawi telah mengecilkan peran mereka. Banyak peraturan serta tindakan Perhutani dan PT. Palawi yang secara tidak masuk akal telah membatasi keleluasaan masyarakat untuk mengelola hutan. Karena itu LMDH Wana Karya Lestari dan masyarakat desa Kemutug Lor ini, dengan memanfaatkan Perhutanan Sosial, akan mencari solusi melalui hutan desa atau Hkm¹¹.

Naskah Perjanjian Kerjasama
Sumber: Sungging Septivianto



11 - Wawancara dengan Daryono pada 13 Juli 2022

Foto Lahan Komoditas Desa Kemutug Lor

Sumber: Umed Anggota (KTH) Makmur Lestari



2.4 Pemanfaatan Tumpang Tindih pada Hutan Masyarakat


Pemanfaatan lahan secara tumpang-tindih--seperti di desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor--kerap terjadi. Sebenarnya masyarakat desa Tugu Utara melalui LMDH Puncak Lestari sudah memiliki SK pengakuan dan perlindungan kerja sama dengan KPH Bogor atas lahan seluas 610,64 Ha yang terletak di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Produksi Terbatas sejak tahun 2018. Namun ternyata, saat mengelola lahan itu, mereka bersengketa dengan Perhutani, perusahaan yang ada di sekitar lahan dan pemerintah daerah mengenai batas kawasan dan cara pengelolaan. Mereka bersengketa dengan perusahaan mengenai batas Kawasan, akses masuk ke kawasan dan penguasaan Kawasan. Mereka juga bersengketa dengan Perhutani, karena Perhutani tidak mendukung peningkatan kapasitas LMDH. Akhirnya mereka juga bersengketa dengan pemerintah daerah, karena pemerintah daerah mempersulit mereka untuk mendapat izin pariwisata¹².

2.5 Hutan dengan Skema Perhutanan Sosial

Dalam tipologi ini terdapat desa-desa yang sudah mendapat izin untuk menyelenggarakan Perhutanan Sosial, tapi pemanfaatannya tidak sebagaimana mestinya. Desa-desa itu adalah

12 - Wawancara dengan Taufiqurrahman pada 3 Juli 2022

2.5.a Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember, Jawa Timur




Pada tahun 2019 Menteri LHK mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.4307/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan bagi Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) Sabrang Mandiri dan KPH Jember. SK ini berlaku di atas lahan seluas 2.219 Ha yang terletak di kawasan Hutan Produksi Tetap di Desa Sabrang, kecamatan Ambulu, kabupaten Jember. SK ini berlaku bagi 1.438 Orang.

Namun ternyata SK ini menimbulkan sengketa penguasaan lahan antara Perhutani dan masyarakat desa Sabrang. Masyarakat desa Sabrang menilai Perhutani telah mengkambing-hitamkan masyarakat atas kerusakan hutan itu. Perhutani tak hanya mengintimidasi, mendiskriminasikan, merusak

tanaman masyarakat, memalsukan dokumen kelompok, membentuk pengurus yang tidak sah, lebih dari itu Perhutani juga telah memenjarakan beberapa warga desa Sabrang atas tuduhan yang tidak jelas¹³.

SK Kulin KK

Sumber: Kava anggota Sd Inpers




13 - Wawancara dengan Achmad Faisal Pada 29 Juni 2022

Foto Lahan Komoditas Desa Sabrang
Sumber: Umed Anggota (KTH) Makmur Lestari



2.5.b Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat



Luas desa ini adalah $10,33 \text{ km}^2$ ¹⁴ dengan jumlah penduduk 8.147 jiwa¹⁵. Bagian Utara desa ini berbatasan dengan kabupaten Subang, bagian Selatan berbatasan dengan desa Langensari, bagian Timur berbatasan dengan desa Wangunharja, dan bagian Barat berbatasan dengan desa Cikole¹⁶.

Pada tahun 2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan SK Kulin KK dengan nomor: SK.8958/MENLHK-

14 -Buku Profil Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021, bisa diakses melalui https://bandungbaratkab.go.id/uploads/Lembang_compressed_1649895500.pdf,

15 -<https://disdukcapil.bandungbaratkab.go.id/Home/gis/lembang>, diakses pada 23 Oktober 2022.

16 -<http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=350546>, diakses pada 13 Juli 2022.

PSKL/PKPS/PSL.0/12/2018 tanggal 28 Desember 2018 untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Kidang Jaya dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara. SK ini berlaku di lahan-lahan seluas 430 Ha yang terletak di kawasan Hutan Lindung di Desa Cikidang.

Namun ada sejumlah permasalahan terkait dengan SK Kulin KK tersebut, yakni pertama, lemahnya pengawasan Perhutani terhadap kegiatan berkebun di kawasan Hutan Lindung. Namun ketika ada masalah, Perhutani selalu menyalahkan masyarakat. Kedua, sebenarnya Perhutani memiliki lahan yang tidak produktif, namun Perhutani melarang masyarakat untuk menggarap lahan itu dengan pola kerjasama. Ketika masyarakat ingin mengelola lahan itu, Perhutani memberi banyak persyaratan. Ketiga, Perhutani seenaknya menentukan sharing, tapi Perhutani tak memenuhi kewajibannya yang berupa pemberian fasilitas dan pengawasan. Keempat, Perhutani mengklaim pohon pinus yang dalam bidang tertentu dimiliki oleh masyarakat sebagai asetnya. Lebih dari itu Perhutani akan melaporkan ke pihak berwajib, anggota masyarakat yang mau memanfaatkan kayu untuk membuat saung¹⁷.

17 - Wawancara dengan Pepen Ependi pada 3 Juli 2022

SK Kulin KK
Sumber: Pepen Ependi





Foto Lahan Komoditas Desa Cikidang

Sumber: Pepen Ependi



2.5.c Desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur



Pada tanggal 30 April 2019 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor SK.4298/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.0/4/2019 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) untuk Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Rengganis dan Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Jember. SK Kulin KK ini berlaku di lahan seluas 1.032,29 Ha yang terletak di kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) seluas 840,65 Ha dan di kawasan Hutan Lindung seluas 191,53 Ha desa Pakis, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember, Jawa Timur. SK ini berlaku untuk 536 orang.

Namun ada beberapa permasalahan terkait pelaksanaan SK Kulin KK ini, yaitu pertama diduga Perhutani telah menebang tanaman-tanaman milik petani yang ada di bawah tegakan mahoni. Kedua, karena Perhutani

Foto Lahan Komoditas Desa Pakis

Sumber: Kava anggota Sd Inpers



2.5.d Desa Sukajadi, Kecamatan Pengarangan, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten



Luas wilayah desa Sukajadi adalah 711 Ha. Desa ini terdiri dari 7 kampung, 6 RW dan 19 RT. Penduduknya berjumlah 2.868 orang.⁵⁷ Desa ini juga memiliki kelompok tani, yakni Kelompok Tani Hutan (KTH) “Warga Sejahtera”.

Pada tanggal 28 Desember 2018 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor. 9182/MENLHK-PSKL/PKPS/PSL.O/12/2018 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan (Kulin KK) antara Kelompok Tani Hutan (KTH) Warga Sejahtera dengan Kesatuan

Pemangku Hutan (KPH) Banten. Kulin KK ini berlangsung di Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 90 Ha yang terletak di Desa Sukajadi, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten. Lahan Kulin KK ini diberikan kepada 71 orang warga desa ini. Namun warga desa ini menghadapi beberapa persoalan, yaitu pertama, mereka menduga LMDH telah melakukan pungutan liar (pungli). Sebab baik surat tugas pemungutan dan kuitansi pemungutan itu tidak jelas. Namun Perhutani sering beralih belum menerima hasil pungutan itu, padahal LMDH itu telah memungut uang secara door to door dari para anggota KTH. Kedua, Perhutani tidak bersikap dan menindak penambangan batubara yang telah berlangsung di desa ini sejak tahun 2001. Akibatnya ada 12 lubang penambangan batu bara di lahan seluas 2 Ha. Para penambang itu justru telah secara ilegal menambang di wilayah Perhutanan Sosial. Penambangan dihentikan sementara saat ada pemeriksaan mendadak. Ketiga, warga masih cemas untuk mulai mengelola lahan KULIN KK itu, karena di atas lahan itu masih ada pohon-pohon mahoni yang merupakan kategori tanaman Perum Perhutani. Keempat, Perhutani dan warga berselisih pendapat tentang jenis komoditas yang akan ditanam. Perhutani ingin menanam pohon jati, sedangkan warga ingin menanam pohon-pohon buah seperti durian. Kelima, bagi hasil dari program KULIN KK ini tidak jelas ketika Perhutani yang memanen, padahal warga yang menanam tanaman-tanaman komoditi itu. Bahkan saat memanennya, Perhutani sering tidak memberitahu warga. Tanaman Perhutani yang tersisa di lokasi Perhutanan Sosial seluas 2 Ha ini adalah sekitar 70 pohon jati.

Foto SK Kulin KK

Sumber: Surnata Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Warga Sejahtera



Foto Lahan Komoditas Desa Sukajadi


Sumber: Surnata Ketua Kelompok Tani Hutan (KTH) Warga Sejahtera



2.6 Hutan dengan Skema Perhutanan Sosial

Terdapat beberapa lahan yang telah ditetapkan sebagai kawasan hutan di Jawa. Akan tetapi, kawasan hutan tersebut justru tidak dikelola dan dimanfaatkan secara masif oleh Perhutani. Masyarakat yang telah lama berdampingan dengan kawasan hutan itu akhirnya mengelola dan memanfaatkannya agar lebih produktif. Adapun kawasan hutan yang tidak produktif yakni Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah.

2.6.a Desa Mentasan, Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah




Desa Mentasan ini terdiri dari 2 dusun, 33 RT 33 dan 6 RW. Desa Mentasan memiliki sawah seluas 50 Ha. Tanaman komoditi desa ini adalah padi dan jagung. Pembagian lahan dilakukan melalui 2 patok. Sejak lama warga desa Mentasan menanam di lahan Perhutani. Untuk itu mereka harus membuka lahan dengan menebangi pohon-pohon jati dan membayar kepada petugas Perhutani. Sampai sebelum tahun 2017 mereka yang menggarap di lahan Perhutani itu membayar biaya sewa tanpa tanda bukti. Dulu mereka membayar Rp 500.000 per Ha dan Rp 1.000.000 untuk per Ha tanah gundul. Penarik biaya sewa lahan ini adalah anak buah LMDH sebagai perpanjangan tangan Perhutani.

Sejak bertahun lalu warga desa ini menguasai lahan-lahan Perhutani yang tidak produktif. Secara tutupan dan bentang alam sebenarnya lahan-lahan ini tidak layak untuk dijadikan hutan, karena sudah penuh dengan tanaman padi dan jagung. Pada tahun 2017 masyarakat mengajukan IPHPS (Izin Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial) ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sejak itu kebijakan Perhutani pada warga desa ini melonggar, bahkan Perhutani mengurangi jumlah biaya sewa. Perhutani mengizinkan warga desa ini membayar biaya sewa seikhlasnya. Kelompok Tani Hutan Mekarsari mengusulkan Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) Hutan Kemasyarakatan (HKm) seluas 310 Ha.

Foto Lahan Komoditas Desa Mentasan
Sumber : Sungging Septivianto



2.6.b Desa Melung, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas Jawa Tengah



Luas desa Melung adalah 272 Ha. Desa ini terdiri dari 4 dusun, yaitu Melung, Kaliputra, Depok, dan Aelarendeng. Desa ini juga terdiri dari 17 RT dan 4 RW dengan penduduk yang berjumlah 2.497 orang dan 756 KK.

Tak ada konflik terbuka dalam pengelolaan hutan di desa Melung ini. Perhutani tidak secara konsisten mengelola lahan kawasan hutan. Masyarakat memanfaatkan lahan tersebut dengan melakukan penanaman dan mengelolanya. Akibatnya terdapat konflik laten yang berupa sengketa jenis tanaman, jarak tanam tanaman dan beberapa hal teknis lainnya. Tanaman komoditi di desa Melung ini adalah 33.000 pohon sengon yang

ditanam di lahan seluas 30 Ha, 20 pohon kelapa, 1.600 pohon wuru yang ditanam di lahan seluas 5 Ha, 320 pohon cengkeh yang ditanam dilahan seluas 1 Ha, 936 pohon alpukat yang ditanam di lahan seluas 6 Ha, 39 pohon aren yang ditanam di lahan seluas 0,25 Ha, 780 pohon pucung yang ditanam di lahan seluas 5 Ha, 780 pohon durian yang ditanam di lahan seluas 5 Ha, 100 rumpun bambu yang ditanam di lahan seluas 7 Ha, 3.000 pohon kopi yang ditanam di lahan seluas 3 Ha, dan Kapulaga yang ditanam di lahan seluas 100 Ha dan yang saat panen menghasilkan 1,25 ton.

Pembagian lahan didasarkan pada kekuatan tenaga petani penggarap itu. Jadi belum ada aturan khusus untuk mengelola lahan itu baik berupa aturan dalam memilih jenis tanaman, mengolah lahan, dan dalam memanennya.

Foto SK Kulin KK

Sumber : Sungging Septivianto



Foto Lahan Komoditas Desa Melung

Sumber : Sungging Septivianto





3. Rekomendasi

Luas Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK) dari sebagian hutan negara yang ada di kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung di provinsi Jawa Tengah, provinsi Jawa Timur, provinsi Jawa Barat, dan provinsi Banten adalah $\pm 1.103.941$ Ha.

Namun sebagai sebuah kebijakan, KHDPK ini tidak luput dari pro dan kontra. Pihak yang pro menganggap KHDPK sebagai peluang masyarakat untuk mengelola hutan. Bahkan mereka menganggap KHDPK ini sebagai jalan bagi kembalinya lahan hutan--yang selama ini dikuasai oleh Perhutani--kepada rakyat. Mereka juga menganggap KHDPK sebagai wujud dari reforma agraria yang membebaskan lahan dari kawasan hutan. Kebijakan KHDPK ini juga dianggap sebagai peluang untuk memperbaiki pengelolaan hutan yang oleh Perhutani masih dikelola secara feodal. Akhirnya KHDPK juga dianggap bisa menghapuskan praktik ilegal seperti pungutan liar terhadap penggarap dan memperbaiki kawasan kritis dan terlantar¹⁹.

Namun para penentang KHDPK, seperti Komisi IV DPR RI, menolak pengurangan luas wilayah hutan Perhutani untuk dijadikan KHDPK. Mereka menentang kebijakan KHDPK, karena mereka mengkuatirkan kebijakan ini akan menimbulkan kerusakan ekologis dan kerusakan konservasi kawasan hutan. Mereka mendasarkan argumentasinya itu pada kasus-kasus pengelolaan Perhutanan Sosial yang ternyata telah merusak hutan dan bukannya memperbaiki tutupan hutan dan meningkatkan

19 - Gladi Hardiyanto, 20 May 2022 di <https://www.mongabay.co.id/2022/05/20/menyoal-reposisi-pengelolaan-hutan-jawa/> , diakses pada 30 Mei 2022.

pendapatan masyarakat pengelolanya²⁰.

Prof. Hariadi Kartodihardjo menganggap kebijakan KHDPK untuk pengelolaan hutan secara adil dan berkelanjutan²¹. Pemerintah akan menyerahkan Perhutanan Sosial, penggunaan kawasan hutan dan pemanfaatan jasa lingkungan kepada pemegang persetujuan. KHDPK perlu memerhatikan kondisi yang terjadi misal wilayah administrasi desa yang berimplikasi pada kewenangan desa dengan hutan. Selain itu, KHDPK perlu memasukan unsur peningkatan produktivitas hutan dan penguatan institusi Perhutani²².

Perlu ada terobosan dan keseriusan para pemangku kepentingan bagi kompleksitas pengelolaan hutan Jawa seperti yang dipaparkan di BAB II. Namun perlu ada kepastian dalam menerapkan kebijakan KHDPK ini agar adil, berkelanjutan dan ada hasilnya yang nyata. Sebaliknya kekeliruan dalam menerapkan kebijakan KHDPK akan menimbulkan konflik baru di lapangan.

Pengelolaan hutan Jawa di BAB II, jika dibagi kedalam tipologi maka hutan jawa yang sudah berbentuk pemukiman, Kawasan yang terbentuk dari tanah timbul dan hutan yang dikelola oleh masyarakat tapi tumpang tindih pemanfaatannya masuk ke dalam tipologi konflik intensitas tinggi. Sementara, hutan yang dikelola masyarakat berdasarkan perjanjian kerjasama, hutan dengan skema perhutanan social dan kawasan hutan yang tidak produktif masuk ke dalam konflik intensitas rendah.

20 - Ibid

21 - Hariadi Kartodihardjo, 14 Februari 2022 di <https://www.forestdigest.com/detail/1575/apa-itu-khdpk-perhutani> , diakses pada 30 Mei 2022.

22 - Ibid

Adapun kawasan hutan yang sudah menjadi pemukiman dan kawasan hutan yang terbentuk dari tanah timbul masuk dalam mekanisme pelepasan kawasan hutan. Wilayah pemukiman tidak produktif untuk dijadikan sebagai kawasan hutan dan telah dikuasai oleh masyarakat. Selanjutnya, kawasan hutan yang terbentuk dari tanah timbul pada kondisinya diperuntukan sebagai pemukiman, pertanian tanaman pangan, fasilitas pemakaman, dan fasilitas Pendidikan. Kedua kawasan hutan tersebut masuk dalam unsur kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan sebagai sarana penunjang sebagaimana huruf c, huruf d, huruf h, dan huruf q Pasal 274 Permen 7/2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

Pada kawasan hutan tumpang tindih pemanfaatannya dan hutan dengan skema perhutanan sosial sering terjadi permasalahan antara masyarakat dengan pihak lain. Baik penguasaan lahan, konflik sosial dan tenurial pengelolaan, penentuan rencana pengelolaan dan sebagainya. Perlu didorong upaya dalam pembinaan, pengawasan dan pengendalian oleh pemerintah sebagaimana merujuk pada ketentuan Permen LHK No 9/2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.

Kemudian, hutan yang dikelola masyarakat berdasarkan perjanjian Kerjasama dan kawasan hutan yang tidak produktif masuk dalam skema Kawasan Hutan dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK). Aturan KHDPK dapat menjadi rujukan dalam kegiatan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Pada Amar keempat memuat Penetapan persetujuan dan penataan Perhutanan Sosial, Penataan areal dan penyusunan rencana, pengembangan usaha, penanganan konflik tenurial, pendampingan, kemitraan lingkungan, menyusun laporan perkembangan pelaksanaan

pengelolaan unit-unit perhutanan sosial dan monitoring, pembinaan, dan evaluasi perhutanan sosial.



4. Daftar Pustaka

Buku/Kertas Kebijakan

1. Noer Fauzi Rachman, Konsekuensi dari Kebijakan Perubahan Wilayah Kerja Perum Perhutani, 12 April 2022.
2. Buku Profil Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

Jurnal, Paper, dan lain-lain

1. Presentasi Mukri pada Tanggal 15 Juni 2022 dalam workshop hutan jawa yang diselenggarakan Perkumpulan Huma Indonesia di Griya Patria, Jakarta
2. Presentasi Nana Rudiana terkait wisata Kampung Cigore pada Tanggal 15 Juni 2022 dalam workshop hutan jawa yang diselenggarakan Perkumpulan Huma Indonesia di Griya Patria, Jakarta
3. BPS, Kecamatan Tempurejo dalam Angka, 2021
4. Surat Kepala Desa Muara tentang Riwayat Penguasaan Tanah Tertanggal 1 Oktober 2021

Internet/Website

1. <https://sawitwatch.or.id/2022/04/23/siaran-pers-bersama-210422-petani-banten-dukung-terbitnya-kepmen-lhk-no-287-tahun-2022/>
2. <https://majalah.tempo.co/read/kolom/166034/khdpk-cara-baru-mengelola-hutan-jawa>
3. https://bandungbaratkab.go.id/uploads/Lembang_compressed_1649895500.pdf

4. <https://disdukcapil.bandungbaratkab.go.id/Home/gis/lembang>,
5. <http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=350546>,
6. <https://www.mongabay.co.id/2022/05/20/menyoal-reposisi-pengelolaan-hutan-jawa/>
7. <https://www.forestdigest.com/detail/1575/apa-itu-khdpk-perhutani>

Wawancara

1. Wawancara dengan Triguna Anggatiar pada 3 Juli 2022
2. Wawancara dengan Jaelani pada 27 Juni 2022
3. Wawancara dengan Ato pada 22 juni 2022
4. Wawancara dengan Jaenal Mutaqin, Pada 22 juni 2022
5. Wawancara dengan Purnomo pada tanggal 29 Juni 2022
6. Wawancara dengan Daryono pada 13 Juli 2022
7. Wawancara dengan Taufiqurrahman pada 3 Juli 2022
8. Wawancara dengan Achmad Faisol Pada 29 Juni 2022
9. Wawancara dengan Pepen Ependi pada 3 Juli 2022
10. Wawancara dengan Hartono pada 25 Juli 2022

Tentang HuMa

HuMa adalah organisasi non-pemerintah (non-governmental organisation) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (law reform) pada bidang sumberdaya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praktis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaharuan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa:

- Hak Asasi Manusia;
- Keadilan Sosial;
- Keberagaman Budaya;
- Kelestarian Ekosistem;
- Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
- Kolektivitas.

Hubungi Kami di

Jalan Jati Agung No. 8 Jatipadang, Jakarta, Kode Pos 12540, Indonesia

Telp: +62 (21) 78845871, Fax: +62 (21) 780 6959

Email: huma@huma.or.id; huma@cbn.ne.id

Facebook: Perkumpulan HuMa

Twitter: [@perkumpulanhuma](https://twitter.com/perkumpulanhuma)